



PUTUSAN

NOMOR. 27/Pid.B/2010/PN.GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **I NYOMAN GEDE als I NYOMAN GEDE LOLET. ---**

Tempat lahir : Gianyar-----

Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun/ 31 Desember 1963-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : Banjar Tegal Suci, Desa Sebatu, Kecamatan Tegal lalang, kabupaten Gianyar-----

A g a m a : Hindu-----

Pekerjaan: Wiraswasta.-----

Pendidikan : SD-----

2. Nama Lengkap : **I KETUT PUGLUT. ---**

Tempat Lahir : Banjar Tegal Suci.-----

Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/ tahun 1974-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : Banjar Tegal Suci, Desa Sebatu, Kecamatan Tegal lalang, kabupaten Gianyar-----

Agama : Hindu-----

Pekerjaan : Petani-----

Pendidikan : -----

Para Terdakwa tidak ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 27/ Pen.Pid.B/2010 /PN.Gir tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
- berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2010, dengan Surat tuntutan No.REG.PERK ; yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. I NYOMAN GEDE als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa 2. I KETUT PUGLUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan Secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang yaitu saksi Jero Sumadi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan kesatu*
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa 1. I NYOMAN GEDE als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa 2. I KETUT PUGLUT masing-masing selama 5 (lima bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 352/1316/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh dokter UPT. Kesmas Tampaksiring (Dr. Kadek Suryawan).-----

Dilampirkan dalam berkas. -----

4. Membebaskan supaya mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN. -----

KESATU.-----

Bahwa mereka terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN CEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2009, bertempat di jalan umum didekat penimbunan pasir milik saksi Jero Sumadi di Br. Temen, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang yaitu saksi JERO SUMADI, Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu saksi Jero Sumadi berdiri di pinggir jalan sebelah barat atau disebelah kiri jalan dari jurusan tampaksiring Kayuamba dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke timur sambil mengatur truk keluar masuk menuju penimbunan pasir, kemudian terdakwa (I) I NYOMAN CEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT dengan mengendarai mobil Cery warna putih dengan memuat ijuk datang dari arah tampaksiring menuju arah kayuamba secara beriringan dengan kecepatan tinggi ;-----

- Bahwa saksi Jero Sumadi member! kode kepada kemudian terdakwa (I) I NYOMAN CEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT untuk pelan-pelan dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa (I) 1 NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT berhenti didekat saksi Jero Sumadi lalu saksi Jero Sumadi mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET sambil saksi Jero Sumadi menegur terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET " kangeang alon-alon dijalan " yang artinya pelan-pelan dijalan, dengan kata-kata saksi Jero Sumadi, terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET merasa tersinggung kemudian terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET membalas dengan mengatakan "jalan pada-pada gelahang ngapain Pak ngatur saya, sebenarnya polisi yang punya hak ngatur saya" akhirnya saksi Jero Sumadi menjawab dengan kata "Masak dijalane sing nyak pade ngerti jalan rame" yang artinya masak dijalan tidak mau sama-sama mengerti jalan lagi rame kemudian terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET membuka pintu mobil sebelah kanan dengan keras sehingga pintu mobil tersebut mendorong badan saksi Jero Sumadi sampai tergeser mundur selanjutnya terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobil yang dikendarainya kemudian dengan menggunakan tangan kanan (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET memukul pipi bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu yaitu berselang beberapa menit, pada saat itu yaitu berselang beberapa menit datang terdakwa (II) I KETUT PUGLUT langsung memukul saksi Jero Sumadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai dibagian punggung sebelah kiri



sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Jero Sumadi jatuh terkurap diaspal ;----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT maka saksi Jero Sumadi mengalami luka pada kelopak atas mata kiri bengkak dan kemerahan, luka lecet di atas alis mata kiri dengan panjang setengah sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/1316/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Kadek Suryawan dokter UPT. Kesmas Tampaksiring I.-----

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU ; -----

KEDUA. -----

Bahwa mereka terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2009, bertempat di jalan umum didekat penimbunan pasir milik saksi Jero Sumadi di Br. Temen, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mereka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jero Sumadi sehingga menderita luka-luka. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu saksi Jero Sumadi berdiri di pinggir jalan sebelah barat atau disebelah kiri jalan dari jurusan tampaksiring Kayuamba dengan menghadap ke timur sambil mengatur truk keluar masuk menuju penimbunan pasir, kemudian terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT dengan mengendarai mobil Cery warna putih dengan memuat ijuk datang dari arah tampaksiring menuju arah kayuamba secara beriringan dengan kecepatan tinggi ;----
- Bahwa saksi Jero Sumadi memberi kode kepada kemudian terdakwa (I) I NYOMAN CEDE Als. ! NYOMAN CEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT untuk pelan-pelan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa (I) I NYOMAN CEDE Als. I NYOMAN CEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT berhenti didekat saksi Jero Sumadi lalu saksi Jero Sumadi mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa (I) I NYOMAN CEDE Als. I NYOMAN CEDE LOLET sambil saksi Jero Sumadi menegur terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN CEDE LOLET " kangeang alon-alon di jalan " yang artinya pelan-pelan di jalan, dengan kata-kata saksi Jero Sumadi, terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET merasa tersinggung kemudian terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET membalas dengan mengatakan "jalan pada-pada gelahang ngapain Pak ngatur saya, sebenarnya polisi yang punya hak ngatur saya" akhirnya saksi Jero Sumadi menjawab dengan kata "Masak di jalane sing nyak pade ngerti jalan rame" yang artinya masak di jalan tidak mau sama-sama mengerti jalan lagi rame kemudian terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET membuka pintu mobil sebelah kanan dengan keras sehingga pintu mobil tersebut mendorong badan saksi Jero Sumadi sampai tergeser mundur selanjutnya terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobil yang dikendarainya kemudian dengan menggunakan tangan kanan (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET memukul pipi bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu yaitu berselang beberapa menit, pada saat itu yaitu berselang beberapa menit datang terdakwa (II) I KETUT PUGLUT langsung memukul saksi Jero Sumadi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Jero Sumadi jatuh terkurap diaspal;-----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa (I) I NYOMAN GEDE Als. I NYOMAN GEDE LOLET dan terdakwa (II) I KETUT PUGLUT maka saksi Jero Sumadi mengalami luka pada kelopak atas mata kiri bengkak dan kemerahan, luka lecet di atas alis mata kiri dengan panjang setengah sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/ 1316 / Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Kadek Suryawan dokter UPT. Kesmas Tampaksiring I.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

SAKSI 1. JERO SUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Saya yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT.-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar-----
- Bahwa kronologis Pemukulan terjadi awalnya Saksi berdiri di Pinggir Jalan sebelah barat atau sebelah kiri jalan dari Jalan Jurusan Tampak siring Kayuamba dan menghadap ke timur sambil mengatur truck keluar masuk menuju penimbunan pasir milik saksi, kemudian datang 2 (dua) buah mobil carry warna putih beriringan dari arah Tampak siring menuju Kayuamba memuat ijuk dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi memberi Kode pelan-pelan dengan tangan kanan , tahu-tahu kedua mobil tersebut berhenti dekat saksi kemudian Saksi mendekati sopir mobil Carry yang di depan (terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) sambil saksi tegur sambil berkata Alon-alon atau Pelan-pelan di jalan, kemudian setelah mendengar kata-kata Saksi Tersebut Sopir Tersebut (terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) membuka pintu sebelah kanan dengan keras sehingga



pintu mobil mendorong badan saksi yang membuat saksi tergeser ke belakang, kemudian sopir tersebut terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) turun dan selanjutnya memukul pipi saya pada bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya menunduk sambil memegang dan menarik bajunya di bagian pinggang sebelah kiri dan pada saat itu muncul Terdakwa I KETUT PUGLUT yang langsung memukul saksi di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang di lakukan lebih dari sekali-----

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian Pelipis sebelah kiri serta bengkak, Punggung sebelah kiri Tera Sakit dan Rasa Sakit tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan Pekerjaannya sehari-hari -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 2. NI WAYAN SRIWATI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar jam 08.00 Wita saat saksi memasak di dapurnya yang terletak di Br. Temen, desa Manukaya, Kecamatan Tampak siring, Kabupaten Gianyar saksi Mendengar ada suara ribut-ribut selanjutnya Saksi keluar dan menuju Suara ribut-ribut tersebut akhirnya setelah Saksi telusuri suara ribu-ribut tersebut berasal dari Pinggir Jalan Umum jurusan Tampak siring-Kayuamba, Saat itu Saksi melihat suami Saksi Jero Sumadi bersimpuh di aspal dan sedang di pegang oleh Jero Kadek Karyawan bersama Komang Pujawan-----
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka pada bagian Pelipis sebelah kiri yang di alami oleh suami Saksi Jero Sumadi namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka tersebut tapi atas pengakuan suami Saksi pada saksi bahwa luka tersebut di sebabkan oleh Pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 3. JERO KADEK KARYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Komang Pujawan, tiba-tiba saksi dengar ribut-ribut di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 30 , begitu saksi menoleh ke arah ri but-ribut tersebut saksi melihat 2 (dua) buah mobil Carry warna putih memuat ijuk sudah berhenti selanjutnya Sopir Carry yang di depan Terdakwa I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobilnya menuju ke arah Jero Sumadi dan selanjutnya ia memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jeri Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Terdakwa I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal -----
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa Jero Sumadi mengalami luka pada bagian pelipis kiri -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 4. I KOMANG PUJAWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Jero Kadek Karyawan , tiba-tiba saksi dengar ribut-ribut di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 30 , begitu saksi menoleh ke arah ri but-ribut tersebut saksi melihat 2 (dua) buah mobil Carry warna putih memuat ijuk sudah berhenti selanjutnya Sopir Carry yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET turun dari mobilnya menuju ke arah Jero Sumadi dan selanjutnya ia memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jero Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Terdakwa I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal -----

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa Jero Sumadi mengalami luka pada bagian pelipis kiri -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 5. I GEDE ARTA alias LEMOH. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Jero Sumadi yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar -----
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jero Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Terdakwa I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal-----
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 6. I WAYAN WARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan Para terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Jero Sumadi yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar-----
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET memukul Jero Sumadi sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanannya ke arah muka Jeri Sumadi setelah itu entah darimana datangnya di susul oleh Terdakwa I KETUT PUGLUT yang memukul bagian Punggung Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang menyebabkan Jero Sumadi Jatuh ke aspal-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 7. I MADE SUDITA alias SUBAWIK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan darah dengan Para terdakwa ;-----

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama Bapak Saksi I KETUT PUGLUT dan



paman Saksi I NYOMAN GEDE alias GEDE LOLET mengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670 KF di kemudikan oleh I KETUT PUGLUT dan saksi mendampingi-----

- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya NYOMAN GEDE LOLET turun dari Mobil dan selanjutnya Jero Sumadi langsung memukul I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan kemudian karena banyak orang saksi dan ayah saksi I KETUT PUGLUT serta I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET lari ke arah selatan -----
- Bahwa sewaktu di Polisi saksi melihat Jero Sumadi mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kirinya -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Para terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I. I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET. -----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama I KETUT PUGLUT dmengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudikan oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670



KF di kemudian oleh I KETUT PUGLUT

- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang Terdakwa kemudian di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil dan selanjutnya Jero Sumadi langsung memukul Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali dengan tangan kanan ke kemudian datang Gede Arta yang langsung mengambil batu selanjutnya memukul Terdakwa pada Bagian Pelipis kiri atas alis-----

Terdakwa 2. I KETUT PUGLUT.-----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ;

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bersama denan I NYOMAN GEDE alias GEDE LOLET mengangkut ijuk dengan tujuan ke Banjar Sidembunut Bangli dengan menggunakan 2 (dua) mobil Carry, Mobil Carry dengan DK 9942 KF di kemudian oleh I NYOMAN GEDE sedangkan Carry DK 9670 KF di kemudian oleh Terdakwa-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di TKP di Jalan Umum Jurusan Tampak siring- Kayuamba tiba-tiba mobil Carry yang di kemudian oleh I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET di stop oleh Jero Sumadi selanjutnya NYOMAN GEDE LOLET turun dari Mobil dan selanjutnya Jero Sumadi langsung memukul I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa turun dari Mobil bermaksud meleraikan tetapi tiba-tiba Terdakwa di Pukul oleh Gede Arta dari arah belakang selanjutnya karena kemudian karena banyak orang Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa dan I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET lari ke arah selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Visum et-Repertum Nomor : 353/1316/Pusk ter tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dokter Kadek Suryawan, dokter UPT. Kesmas Tampak Siring I yang dalam Kesimpulan atas Pemeriksaan Terhadap Jero Sumadi menyatakan bahwa Seorang laki-laki dengan umur 38 tahun berdasarkan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 15.00 Wita di temukan adanya bengkak dan kemerahan pada kelopak atas mata kiri dan luka lecet mata kiri dengan panjang setengah sentimeter yang kemungkinan di sebabkan oleh benturan benda tumpul ---

Menimbang bahwa sebelum Majelis sampai pada fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan 2 (dua) hal yang menurut Majelis perlu untuk mendapat penilaian secara yuridis, yaitu :-----

Tentang adanya perbedaan keterangan saksi I MADE SUDITA alias SUBAWIK, Para Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, di mana Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa Tidak melakukan Pemukulan Terhadap Korban Jero Sumadi bahkan sebaliknya Terdakwalah yang di Pukul Oleh Jero Sumadi Bersama Karyawannya -----

Menimbang bahwa para terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada mereka ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara pidana, adalah hak dari terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, dalam arti apakah akan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ataukah sebaliknya menyangkal dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, maka bagi Hakim yang menyidangkan perkara demikian tersebut bukanlah suatu halangan atau hambatan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang bahwa keterangan terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja didalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, oleh karena disamping alat bukti berupa keterangan terdakwa tersebut, masih ada alat-alat bukti lain yang ditentukan oleh KUHAP ;-----

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (ps. 184 ayat 1 KUHAP) ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdawalah yang bersalah melakukan nya (ps. 183 KUHAP) ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, bagi Majelis, penyangkalan yang dilakukan oleh para terdakwa akan di ukur dan dinilai serta diperbandingkan kekuatan pembuktiannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan perkara ini, I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT yang menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jero Sumadi ternyata hanya sekedar menyangkal dan tidak mengakui saja, akan tetapi tidak disertai dengan mengajukan kontra bukti yang dapat memperkuat penyangkalannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT tersebut menurut Majelis hal tersebut tidak dapat diterima oleh karena keterangan terdakwa-terdakwa tersebut bersifat sepihak dengan tidak didukung dengan kontra bukti yang lain sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum lah yang patut untuk diterima oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu dengan yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sebagai mana tersebut diatas dan keterangan para terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan Visum Et Repertum sebagaimana terurai di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, sekitar pukul 08.00 Wita telah terjadi Pemukulan Terhadap Korban Jero Sumadi yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa I KETUT PUGLUT-----
- Bahwa Benar Pemukulan itu terjadi di Jalan Umum Dekat penimbunan Pasir milik saksi di Banjar Temen, Desa Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa benar kronologis Pemukulan terjadi awalnya Korban Jero Sumadio berdiri di Pinggir Jalan sebelah barat atau sebelah kiri jalan dari Jalan Jurusan Tampak siring Kayuamba dan menghadap ke timur sambil mengatur truck keluar masuk menuju penimbunan pasir milik saksi, kemudian datang 2 (dua) buah mobil carry warna putih beriringan dari arah Tampak siring menuju Kayuamba memuat ijuk dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi memberi Kode pelan-pelan dengan tangan kanan , tahu-tahu kedua mobil tersebut berhenti dekat Korban Jero Sumadi kemudian Korban Jero Sumadi mendekati sopir mobil Carry yang di depan (terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) sambil Korban Jero Sumadi tegur sambil berkata Alon-alon atau Pelan-pelan di jalan, kemudian setelah mendengar kata-kata Korban Jero Sumadi Tersebut Sopir Tersebut (terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) membuka pintu sebelah kanan dengan keras sehingga pintu mobil mendorong badan yang membuat Korban Jero Sumadisaksi tergeser ke belakang, kemudian sopir tersebut terdakwa I NYOMAN GEDE alias NYOMAN GEDE LOLET) turun dan selanjutnya memukul pipi saya pada bagian atas sebelah kiri sebanyak Korban Jero Sumadik 1 (satu) kali kemudian Korban Jero Sumadi saya menunduk sambil memegang dan menarik bajunya di bagian pinggang sebelah kiri dan pada saat itu muncul Terdakwa I KETUT PUGLUT yang langsung memukul Korban Jero Sumadisaksi di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang di lakukan lebih dari sekali-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian Pelipis sebelah kiri serta bengkak, Punggung sebelah kiri Tera Sakit dan Rasa Sakit tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan Pekerjaannya sehari-hari -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dakwaan alternatif yaitu :-----

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

At a u :-----

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena penuntut umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika penuntut umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 50) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Malis Hakim di berikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang di anggap paling tepat namun Majelis Hakim memandang akan lebih arif dan teliti apabila pertimbangan dimulai dari dakwaan pertama dan selanjutnya apabila dakwaan pertama tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pertimbangan akan dilanjutkan pada dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa di dakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang
siapa ;-----
 2. Dengan terang-
terangan;-----
 3. Unsur bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----
-



Ad. 1. Unsur Barang Siapa. -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan : (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan (II) I KETUT PUGLUT sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa : (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan (II) I KETUT PUGLUT, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan (II) I KETUT PUGLUT adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa(I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan (II) I KETUT PUGLUT dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan.-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Terang-terangan adalah Bahwa Perbuatan yang di lakukan oleh Para terdakwa tersebut dapat di lihat atau di saksikan oleh orang lain atau dapat juga Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan di Tempat umum ;-----



Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan bahwa Pemukulan yang dilakukan Oleh Terdakwa (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan (II) I KETUT PUGLUT terhadap Korban JERO SUMADI dilakukan di Pinggir Jalan Raya jurusan Tampak Siring – Kayuamba.-----

Menimbang bahwa Jalan Raya jurusan Tampak Siring Kayuamba adalah Jalan Umum yang dapat dilewati oleh semua orang atau masyarakat umum dan saat Para Terdakwa memukul Korban JERO SUMADI hal itu disaksikan oleh banyak orang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang "-----

Menimbang bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan menggunakan tenaga lebih yang tidak semestinya sedemikian rupa dengan tujuan menimbulkan rasa sakit/ penderitaan bagi yang dikenai/ menerimanya;-----

Menimbang berdasarkan Fakta hukum yang Terungkap di persidangan bahwa Pengeroyokan dan Pemukulan terhadap Korban Jero Sumadi dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Terdakwa (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET dan Terdakwa (II) I KETUT PUGLUT, Pemukulan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan Cara Terdakwa (I) I NYOMAN GEDE alias I NYOMAN GEDE LOLET memukul pipi Korban Jero Sumadi pada bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban Jero Sumadi menunduk sambil memegang dan menarik baju Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri dan pada saat itu muncul Terdakwa I KETUT PUGLUT yang langsung memukul saksi di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali :-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa memukul Korban Jero Ketut Sumadi dengan menggunakan Tangan Kanan Terkepal dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban Jero Sumadi mengalami luka di bagian Pelipis sebelah kiri serta bengkak, Punggung sebelah kiri Terasa Sakit dan Rasa Sakit tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan Pekerjaannya sehari-hari dan selanjutnya sesuai Visum et-Repertum Nomor : 353/1316/Pusk ter tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dokter Kadek Suryawan, dokter UPT. Kesmas Tampak Siring I yang dalam Kesimpulan atas Pemeriksaan Terhadap Jero Sumadi menyatakan bahwa Seorang laki-laki dengan umur 38 tahun berdasarkan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2009, pukul 15.00 Wita di temukan adanya bengkak dan kemerahan pada kelopak atas mata kiri dan luka lecet mata kiri dengan panjang setengah sentimeter yang di sebabkan oleh benturan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis berkeyakinan Unsur bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang di Muka umum" ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif maka dari itu Dakwaan lain dari Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan; -----

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui Terus Terang Perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hokum ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak ?-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan , tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;--

Menimbang Bahwa Berdasarkan Fakta Yang terungkap di Persidangan Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui Terus Terang Perbuatannya, belum pernah di hokum menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarganya yang kehadirannya sangat di butuhkan oleh keluarganya berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup Manusiawi, memadai, Proforsional dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pidana percobaan sebagaimana di atur dalam pasal 14 Huruf a KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat isi ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ke -1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. **I I NYOMAN GEDE als. I NYOMAN GEDE LOLET** dan terdakwa 2. **I KETUT PUGLUT** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum**" -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ; **4 (empat) bulan** ; ----
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh para terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena para terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan yaitu selama ; **9 (sembilan) bulan** -----
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ganyar pada hari **SELASA** tanggal **2 MARET 2010** oleh kami **DINA PELITA ASMARA ,SH.,** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.** dan **RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE WIDININGSIH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MADE PUTRININGSIH, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan para terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim ketua ;

HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.

DINA PELITA ASMARA ,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD S. LUMBUUN, SH.MH

Panitera Pengganti

NI MADE WIDININGSIH

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 27/ Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 27/Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan ***hukum tetap***

Panitera Pengganti :

NI MADE WIDININGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)